

**PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT WINTERMAR OFFSHORE MARINE TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN
RENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”) DALAM RANGKA MEMENUHI
KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 38/POJK.04/2014
TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
 (“PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI”)**

Perubahan Keterbukaan Informasi ini penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan yang akan diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2019 dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.4/2014, tanggal 30 Desember 2014, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 38/2014**”), dan merupakan perubahan informasi dari Keterbukaan Informasi Perseroan yang telah disampaikan pada tanggal 5 April 2019.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Perubahan Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan tidak ada informasi penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Perubahan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT Wintermar Offshore Marine Tbk
 (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha:

Bidang Pelayaran di dalam Negeri dan Kegiatan penunjangnya dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor:

Jl. Kebayoran Lama No 155 Jakarta Barat
Telp. No. 62-21-5305201 Fax. No. 62-21-5305203

www.wintermar.com
investor_relations@wintermar.com

Rencana Penerbitan Saham Melalui PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK 38/2014 dilaksanakan dalam rangka mendukung rencana pengembangan kegiatan usaha Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 9,98% (sembilan koma sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, yakni sebanyak-banyaknya 423.000.000 (empat ratus dua puluh tiga juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham.

Dengan asumsi seluruh saham baru yang direncanakan Perseroan dapat diterbitkan, maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi prosentase kepemilikannya sebanyak-banyaknya 9,08% (sembilan koma nol delapan persen)

Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui rencana PMTHMETD ini akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019

Perubahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2019

I. UMUM

A. Pendahuluan

Informasi sebagaimana tercantum dalam Perubahan Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham Perseroan memperoleh informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 38/2014.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada POJK 38/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Perubahan Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan dan karenanya Perseroan bermaksud untuk menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Perubahan Keterbukaan Informasi ini agar seluruh pemegang saham Perseroan mengetahui informasi secara lengkap mengenai rencana PMTHMETD ini.

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD ini, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") terkait dengan rencana pelaksanaan RUPS Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 1407/A.20/III/2019/WINS.062 tanggal 28 Maret 2019 perihal Penyampaian Pemberitahuan Mata Acara RUPS Tahunan, melakukan Pengumuman RUPS dan Keterbukaan Informasi pada tanggal 5 April 2019, melakukan pengumuman Pemanggilan RUPS pada tanggal 22 April 2019 dan kemudian telah melakukan pengumuman Ralat Pemanggilan RUPS pada tanggal 29 April 2019 serta mengumumkan Perubahan Keterbukaan Informasi ini pada tanggal 2 Mei 2019.

Masing-masing Pengumuman RUPS, Pemanggilan RUPS dan Ralat Pemanggilan RUPS tersebut diumumkan melalui iklan pada surat kabar harian Investor Daily, website PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan website Perseroan pada tanggal-tanggal tersebut, sedangkan Keterbukaan Informasi dan Perubahan Keterbukaan Informasi diumumkan pada tanggal-tanggal tersebut melalui website BEI dan website Perseroan.

Dalam hal penerbitan saham baru Perseroan dalam rangka PMTHMETD ini diambil bagian oleh pihak terafiliasi dan mengandung benturan kepentingan, maka pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.

B. Tentang Perseroan

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Swakarya Mulia Shipping berdasarkan Akta Notaris Trisnawati Mulia SH, No. 98 tanggal 18 Desember 1995. Akta pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-7680.HT.01.01.TH.96, tanggal 6 Maret 1996.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 17 tanggal 6 Maret 2018 dibuat oleh Dahlia, SH, pengganti Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang isinya sehubungan dengan perubahan Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 4 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH. 01.03.0098052, tanggal 7 Maret 2018.

Maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 15, tanggal 16 September 2010, dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-44569.AH.01.02 Tahun 2010, tanggal 17 September 2010, yaitu berusaha dalam bidang pelayaran. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

1. Menjalankan kegiatan usaha pengangkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur (tramper) dengan menggunakan semua jenis kapal;
2. Menjalankan usaha pelayaran/pengangkutan orang/penumpang, hewan maupun barang antar pelabuhan laut, rig pengeboran/platform lepas pantai, serta kegiatan lainnya yang menggunakan berbagai jenis kapal termasuk kegiatan pengangkutan laut untuk lepas pantai;
3. Menjalankan usaha pengangkutan barang – barang minyak / gas menggunakan tangker;
4. Menjalankan usaha pengangkutan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun);
5. Menjalankan usaha penyewaan kapal laut (*chartering*) dengan menggunakan berbagai jenis kapal;
6. Menjalankan usaha sebagai perwakilan (*owner's representative*) dari perusahaan pelayaran angkutan laut baik pelayaran tetap maupun tidak tetap, untuk pelayaran di dalam dan di luar negeri;
7. Menjalankan usaha pelayaran penundaan laut;
8. Menjalankan usaha jasa yang berkaitan dengan menyewakan alat - alat yang berhubungan dengan pelayaran mencakup *data processing, equipment part list* serta kegiatan usaha terkait;
9. Menjalankan usaha pengelolaan kapal (*ship management*) yaitu meliputi namun tidak terbatas pada perawatan, persiapan *docking*, penyediaan suku cadang, perbekalan awak kapal, perlengkapan dan peralatan awak kapal, logistik, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal; dan
10. Menjalankan usaha jasa penunjang untuk kegiatan lepas pantai.

Kegiatan Usaha Penunjang

1. Melakukan kegiatan *geophysical survey* seperti *survey seismic* dan *survey* bawah laut;
2. Melakukan kegiatan *marine offshore construction* seperti pembangunan *platform* dan struktur lepas pantai;
3. Melakukan kegiatan inspeksi dan perbaikan bawah air seperti kegiatan inspeksi pipa atau perbaikan pipa serta instalasi pipa dengan menggunakan kapal laut;
4. Menjalankan usaha dalam bidang perantara jual beli dan/atau sewa kapal (*ship broker*);
5. Menjalankan kegiatan keagenan perawatan dan perbaikan kapal; dan
6. Menjalankan kegiatan keagenan awak kapal (*ship manning agency*) meliputi namun tidak terbatas pada rekrutmen dan penempatan awak kapal sesuai klasifikasi.

Saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang pelayaran dengan fokus pada kapal penunjang kegiatan angkutan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak Perseroan. Perseroan memulai kegiatan komersial pada tahun 1996.

II. INFORMASI SEHUBUNGAN RENCANA PMTHMETD

A. Alasan dan Tujuan

Secara global, terdapat peningkatan aktivitas tender yang terjadi bersamaan dengan peningkatan belanja hulu migas untuk merespon kondisi harga minyak yang semakin membaik. Di Indonesia, PHE telah mengambil alih beberapa konsesi yang telah berakhir dari perusahaan minyak multinasional, dan telah

menempatkan lebih banyak tender untuk dikerjakan. Pada tahun 2019 ini, kami berharap terdapat aktivitas yang lebih baik di paruh kedua tahun ini. Dengan meningkatkan upaya pemasaran, baik domestik maupun internasional, Perseroan berhasil memperoleh beberapa kontrak baru untuk bekerja di Indonesia, Myanmar, Malaysia dan bahkan di Afrika. Perseroan berencana untuk terus meningkatkan kapasitas yang memadai untuk jasa pengangkutan lepas pantai. Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Perseroan maupun tidak langsung melalui anak perusahaan, Perseroan perlu memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan melalui rencana pelaksanaan PMTHMETD ini, yang nantinya hasil dari pelaksanaan PMTHMETD ini akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penurunan Rasio hutang terhadap ekuitas Perseroan;
2. Perseroan memperoleh modal kerja untuk membiayai rencana pengembangan kegiatan usaha Perseroan;
3. Perseroan akan dapat merealisasikan rencana perkembangannya sehingga Perseroan diharapkan nantinya dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kegiatan usahanya dengan adanya potensi semakin membaiknya industri minyak dan gas bumi di masa yang akan datang; dan
4. Jumlah saham Perseroan akan bertambah sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

Berdasarkan POJK 38/2014, penerbitan saham baru dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD ini hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham pada saat pengumuman RUPS mengenai PMTHMETD ini.

B. Penerbitan Saham Baru

Pada tanggal 18 Mei 2017, RUPS Perseroan telah menyetujui penerbitan saham baru melalui PMTHMETD sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham dengan masa berlaku penerbitan sampai dengan tanggal 17 Mei 2019. Setengah dari jumlah total PMTHMETD tersebut, yakni sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham telah diterbitkan dan diambil-bagian oleh PT Wintermarjaya Lestari pada tanggal 14 Februari 2018. Sisa PMTHMETD tersebut sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham akan habis masa berlakunya pada tanggal 17 Mei 2019. Atas hal ini, baik Perseroan, Pemegang Saham Utama dan pihak terafiliasi lainnya sebagai pihak yang disetujui oleh RUPS tahun 2017 untuk mengambil bagian atas sisa PMTHMETD tersebut telah menyatakan tidak akan melaksanakan penerbitan saham atas sisa PMTHMETD tersebut, dikarenakan harga minimal pelaksanaan penerbitan saham PMTHMETD tersebut masih berada diatas harga saham Perseroan di pasar saham saat ini.

Dengan berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun atas sisa PMTHMETD 2017 pada tanggal 17 Mei 2019, maka Perseroan dengan ini berencana untuk melakukan PMTHMETD dengan jumlah maksimal sebagaimana ditentukan oleh POJK No. 38/2014.

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 423.000.000 (empat ratus dua puluh tiga juta) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham atau yang merupakan 9,98% (sembilan koma sembilan delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan saat tanggal pengumuman dan Ralat Pengumuman RUPS mengenai PMTHMETD ini. Sebesar 5,44% (lima koma empat empat persen) atau sebanyak-banyaknya 23.000.000 (dua puluh tiga juta) saham dari jumlah seluruh PMTHMETD akan diterbitkan dalam rangka program kepemilikan saham yang akan ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan kecuali Komisaris Independen (“**PMTHMETD Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan**” atau “**PMTHMETD PKSMK**”) dengan masa berlaku pelaksanaan PMTHMETD Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan tersebut berdasarkan POJK 38/2014 adalah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang menyetujui PMTHMETD ini.

Lebih lanjut, sebesar 94,56% (sembilan puluh empat koma lima enam persen) atau sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham dari seluruh jumlah PMTHMETD akan diterbitkan kepada investor-investor tertentu (“**PMTHMETD Kepada Investor**”) dengan masa berlaku pelaksanaan PMTHMETD Kepada Investor tersebut adalah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPS yang menyetujui PMTHMETD ini. Sampai dengan saat ini, Perseroan belum memiliki investor-investor tertentu yang akan mengambil bagian atas PMTHMETD Kepada Investor ini.

Berikut adalah rincian tabel terkait dengan rencana penerbitan PMTHMETD Perseroan:

	Total PMTHMETD	PMTHMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (“PMTHMETD PKSMK”)	PMTHMETD selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham (“PMTHMETD Kepada Investor”)
Jumlah saham sebanyak-banyaknya	423.000.000 saham	23.000.000 saham	400.000.000 saham
Masa Berlaku		5 tahun sejak RUPS yang menyetujui PMTHMETD	2 tahun sejak RUPS yang menyetujui PMTHMETD
Periode Pelaksanaan		Paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun	Tidak ada batasan

PMTHMETD Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (“PMTHMETD PKSMK”)

Perseroan akan mengajukan penerbitan saham baru melalui PMTHMETD sebanyak-banyaknya 23.000.000 (dua puluh tiga juta) saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan untuk disetujui oleh RUPS untuk masa penerbitan saham baru selama 5 (lima) tahun sejak disetujui oleh RUPS. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan insentif terkait kinerja manajemen dan karyawan peserta PMTHMETD PKSMK yang memenuhi kriteria tertentu guna meningkatkan dan menyejajarkan kepentingan mereka atas Perseroan sejajar dengan kepentingan seorang pemegang saham. Tidak ada pembatasan dari Perseroan bagi para peserta PKSMK untuk menjual saham-saham baru yang diterbitkan melalui PMTHMETD PKSMK tersebut. Program PMTHMETD PKSMK ini dapat diberikan dalam 2 (dua) bentuk, yakni: (i) **PKSMK Saham Bonus**, yaitu Perseroan akan memberikan bonus tahunan berupa saham berdasarkan performa kinerja kepada manajemen dan karyawan yang memenuhi kriteria tertentu, dan (ii) **PKSMK Saham Opsi**, yaitu opsi saham bagi karyawan dan Manajemen tertentu, dimana mereka akan menerima opsi untuk membeli saham di masa depan pada harga yang ditetapkan dimuka berdasarkan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal.

Pada saat ini Perseroan belum menentukan dan menetapkan rincian atas kedua bentuk PMTHMETD PKSMK tersebut, namun periode pelaksanaan hak opsi atas PSKMK Saham Opsi akan mengikuti periode sebagaimana dimaksudkan dalam POJK No. 38/2014. Sehubungan dengan PKSMK Saham Opsi, tidak ada perlakuan akuntansi terkait pembelian saham opsi oleh para karyawan yang mendapatkan hak opsi saham tersebut, dikarenakan dana yang dikeluarkan terkait dilaksanakannya penerbitan saham baru dalam rangka program PKSMK Saham Opsi diterima dari karyawan yang mendapatkan dan melaksanakan hak opsi saham tersebut. Dalam program PKSMK Saham Opsi, Perseroan akan menetapkan harga pelaksanaan hak opsi dimuka. Karyawan yang diberikan hak opsi berhak untuk melaksanakan hak opsi saham dengan pembayaran pada harga saham yang telah ditetapkan dimuka tersebut dan kemudian Perseroan akan menerbitkan jumlah saham sesuai dengan jumlah opsi yang dilaksanakan tersebut.

PMTHMETD Kepada Investor

Perseroan akan mengajukan penerbitan saham baru melalui PMTHMETD sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham dalam rangka PMTHMETD Kepada Investor untuk disetujui oleh RUPS untuk masa penerbitan saham baru selama 2 (dua) tahun sejak disetujui oleh RUPS. Atas saham baru tersebut, tidak ada pembatasan penjualan saham oleh para investor-investor tertentu tersebut. Sampai dengan saat ini

Perseroan belum memiliki investor-investor tertentu yang akan mengambil-bagian atas saham baru dari PMTHMETD Kepada Investor ini.

Setelah diperolehnya persetujuan RUPS terkait dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD ini dan terpenuhinya seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka PMTHMETD dan mencatatkan saham-saham baru tersebut di BEI.

Saham yang akan diterbitkan memiliki jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan sebelumnya dalam Perseroan, dengan demikian saham-saham baru yang akan diterbitkan dalam rangka PMTHMETD ini akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk menerima dividen, mengeluarkan suara dalam RUPS serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

Persyaratan Penerbitan Saham Baru

1. Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari RUPS untuk melaksanakan PMTHMETD ini sebagaimana yang disyaratkan dalam POJK 38/2014;
2. Sehubungan dengan PMTHMETD Kepada Investor, Perseroan akan mengajukan permohonan kepada BEI untuk melakukan pencatatan saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal penerbitan saham baru melalui PMTHMETD tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal VI.2.3 Lampiran II Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 26 Desember 2018 (“**Peraturan BEI I-A**”);
3. Sehubungan dengan PMTHMETD PKSMMK, Perseroan akan mengajukan permohonan kepada BEI untuk melakukan pencatatan saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal penerbitan saham baru melalui PMTHMETD PKSMMK tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal VI.2.5 Peraturan BEI I-A;
4. Pelaksanaan penerbitan saham baru melalui PMHMETD wajib dilaporkan kepada OJK dan diumumkan melalui website BEI dan website Perseroan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan PMHMETD sebagaimana disyaratkan dalam pasal 14 ayat (1) POJK 38/2014; dan
5. Perseroan wajib melaporkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru PMTHMETD kepada OJK dan mengumumkannya melalui website BEI dan website Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) POJK 38/2014 dan wajib menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil pelaksanaan PMTHMETD tersebut diumumkan.

Harga Penerbitan Saham Baru

Berdasarkan Peraturan BEI I-A, harga pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD ini sekurang-kurangnya paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD kepada BEI.

D. Rencana Penggunaan Dana Hasil PMTHMETD

Tujuan penggunaan dana dari hasil PMTHMETD ini akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung rencana pengembangan kegiatan usaha Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana untuk memperbaiki struktur permodalan, pembiayaan hutang dan meningkatkan dana kas Perseroan dengan demikian diharapkan nantinya akan meningkatkan modal kerja Perseroan dan memberikan fleksibilitas bagi Perseroan untuk memperoleh sumber pendanaan untuk membiayai rencana perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang.

E. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PMTHMETD

Berikut adalah keterangan terkait dengan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah penerbitan saham PMTHMETD dengan asumsi bahwa seluruh Saham Baru sejumlah (i) 400.000.000 (empat ratus juta) saham yang akan diterbitkan melalui PMTHMETD ini akan diambil bagian oleh investor-investor tertentu dalam rangka PMTHMETD Kepada Investor; dan (ii) 23.000.000 (dua puluh tiga juta) saham akan diambil bagian oleh manajemen dan karyawan dalam rangka PMTHMETD Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan.

KETERANGAN	Sebelum Penerbitan saham PMTHMETD			Sesudah Penerbitan saham PMTHMETD		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100,- Per Saham	%	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100,- Per Saham	%
Modal Dasar	14.220.000.000	1.422.000.000.000	-	14.220.000.000	1.422.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1 PT Wintermarjaya Lestari	1.484.926.248	148.492.624.800	35,038	1.484.926.248	148.492.624.800	31,858
2 Muriani	258.743.498	25.874.349.800	6,105	258.743.498	25.874.349.800	5,551
3 <i>Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan</i>						
a. Sugiman Layanto (Direktur Utama)	290.482.664	29.048.266.400	6,854	290.482.664	29.048.266.400	6,232
b. Nely Layanto (Direktur)	32.347.189	3.234.718.900	0,763	32.347.189	3.234.718.900	0,694
c. John Stuart Anderson Slack (Komisaris)	2.433.466	243.346.600	0,057	2.433.466	243.346.600	0,052
d. Janto Lili (Direktur)	4.282.959	428.295.900	0,101	4.282.959	428.295.900	0,092
e. Adhi Pradnyana Gaduh (Direktur)	223.000	22.300.000	0,005	223.000	22.300.000	0,005
f. Donny Indrasworo (Direktur)	855.960	85.596.000	0,020	855.960	85.596.000	0,018
g. Darmawan Layanto (Direktur)	8.230.209	823.020.900	0,194	8.230.209	823.020.900	0,177
h. Johnson W Sutjipto (Komisaris)	294.941.472	29.494.147.200	6,960	294.941.472	29.494.147.200	6,328
4. Manajemen dan karyawan	-	-	-	23.000.000	2.300.000.000	0,494
5. Investor-investor tertentu	-	-	-	400.000.000	40.000.000.000	8,582
6. Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	1.860.544.975	186.054.497.500	43,902	1.860.544.975	186.054.497.500	39,919
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.238.011.640	423.801.164.000	100,000	4.661.011.640	466.101.164.000	100,000
Saham Dalam Portepel	10.181.988.360	1.018.198.836.000	-	9.558.988.360	95.589.883.600	-

Dengan asumsi seluruh Saham Baru dalam rangka PMTHMETD ini akan diambil bagian, maka pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi kepemilikan saham sebanyak-banyaknya 9,08% (sembilan koma nol delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD ini.

F. Dampak PMTHMETD

Pelaksanaan penerbitan Saham Baru melalui PMTHMETD ini akan meningkatkan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan sehingga nantinya akan memberi dampak pada likuiditas perdagangan saham Perseroan. Lebih lanjut, pelaksanaan PMTHMETD ini juga akan mengakibatkan persentase kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham Perseroan saat ini akan mengalami penurunan atau dilusi sebesar 9,08% (sembilan koma nol delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD ini.

G. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Secara umum pelaksanaan PMTHMETD akan secara langsung memperkuat struktur permodalan, menambah modal kerja dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan, dimana penggunaan dana dari hasil pelaksanaan PMTHMETD tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, total saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam PMTHMETD adalah sebanyak-banyaknya 423.000.000 (empat ratus dua puluh tiga juta) saham, sehingga setelah pelaksanaan seluruh PMTHMETD ini, jumlah total saham yang dikeluarkan Perseroan akan meningkat dari sebanyak 4.238.011.640 (empat milyar dua ratus tiga puluh delapan juta sebelas ribu enam ratus empat puluh) saham menjadi sebanyak 4.661.011.640 (empat milyar enam ratus enam puluh satu juta sebelas ribu enam ratus empat puluh) saham.

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama mengenai ketentuan minimal kepemilikan saham pemegang saham publik.

H. Rapat Umum Pemegang Saham

Sesuai dengan POJK 38/2014, rencana PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuan dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : **Selasa, 21 Mei 2019**
- Waktu : 13.30 – selesai
- Tempat : Lippo St. Moritz Lantai 10 unit #1002
Jl. Puri Indah Raya Blok U 1-3, CBD Kembangan, Jakarta 11610

Pemberitahuan dan Pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan tentang rencana RUPS Perseroan yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019, telah diumumkan kepada masyarakat masing-masing pada tanggal 5 April 2019 dan 22 April 2019 melalui iklan pada surat kabar harian Investor Daily, website BEI dan website Perseroan. Namun Perseroan kemudian memutuskan untuk menunda dan menjadwalkan ulang RUPS semula akan dilaksanakan tanggal 14 Mei 2019 menjadi tanggal 21 Mei 2019. Atas perubahan jadwal pelaksanaan RUPS ini, Perseroan telah menyampaikan Ralat Pemanggilan RUPS kepada OJK dan mengumumkannya kepada masyarakat pada tanggal 29 April 2019 melalui iklan pada surat kabar harian Investor Daily, website BEI dan website Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 April 2019, Pkl.16.00 WIB ("**Recording Date**").

Berikut adalah beberapa hal yang akan disampaikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk disetujui pada mata acara RUPS sehubungan dengan PMTHMETD ini:

1. Persetujuan rencana penerbitan saham melalui Peningkatan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 423.000.000 (empat ratus dua puluh tiga juta) saham baru dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham ("PMTHMETD") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014. Dari seluruh jumlah PMTHMETD tersebut, sebanyak-banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) saham akan diterbitkan dalam rangka PMTHMETD Kepada Investor dengan masa berlaku penerbitan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPS yakni sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 dan sebanyak-banyaknya 23.000.000 (dua puluh tiga juta) saham akan diterbitkan dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan dengan masa berlaku penerbitan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yakni sampai dengan tanggal 20 Mei 2024.
2. Persetujuan perubahan atas Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD ini.
3. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.

Sesuai dengan Pasal 14 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk Mata Acara RUPS tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Apabila kuorum pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas juga tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS Perseroan:

Kegiatan	Tanggal
Pemberitahuan Rencana RUPS dan Mata Acara RUPS kepada OJK	Kamis, 28 Maret 2019
Pengumuman Rencana RUPS kepada OJK dan BEI serta masyarakat dalam surat kabar harian Investor Daily, situs web BEI dan situs web Perseroan	Jumat, 05 April 2019
Pengumuman Keterbukaan Informasi dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMHMETD") dalam situs web BEI dan situs web Perseroan	Jumat, 05 April 2019
Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman RUPS kepada OJK dan BEI	Senin, 08 April 2019
Penyampaian Bukti Pengumuman Keterbukaan Informasi PMTHMETD kepada OJK dan BEI	Senin, 08 April 2019
Pemanggilan RUPS dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional, situs web BEI dan situs web Perseroan	Senin, 22 April 2019
Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS kepada OJK dan BEI	Selasa, 23 April 2019
<u>Recording Date</u>	<u>Jumat, 26 April 2019</u>
<u>Ralat Pemanggilan RUPS</u> dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional, situs web BEI dan situs web Perseroan.	<u>Senin, 29 April 2019</u>
Penyampaian <u>Bukti Iklan Ralat Pemanggilan RUPS</u> kepada OJK dan BEI.	<u>Selasa, 30 April 2019</u>
Pengumuman <u>Perubahan Keterbukaan Informasi</u> dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMHMETD") dalam situs web BEI dan situs web Perseroan.	<u>Kamis, 2 Mei 2019</u>
Penyampaian Bukti Pengumuman <u>Perubahan Keterbukaan Informasi</u> PMTHMETD kepada OJK dan BEI	<u>Jumat, 3 Mei 2019</u>
<u>Penyelenggaraan RUPS</u>	<u>Selasa, 21 Mei 2019</u>
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional, situs web BEI dan situs web Perseroan.	Kamis, 23 Mei 2019
Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Hasil RUPS kepada OJK dan BEI.	Jumat, 24 Mei 2019

I. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Informasi yang diuraikan dalam Perubahan Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material yang diungkapkan dalam Perubahan Keterbukaan Informasi ini adalah benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Perubahan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan analisa sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD, serta telah mempertimbangkan manfaat dari rencana aksi korporasi ini. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa rencana tersebut adalah yang terbaik bagi kepentingan Perseroan, dan para pemegang saham Perseroan. Oleh karenanya, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan rencana aksi korporasi tersebut dalam RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2019.

J. Informasi Tambahan

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana PMTHMETD sebagaimana diuraikan di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu pukul 08.30 – 17.30 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

Corporate Secretary
PT Wintermar Offshore Marine Tbk
Jl. Kebayoran Lama No 155 Jakarta
Telp. No. 62-21 530 5201
Fax. No. 62-21 530 5203
www.wintermar.com
investor_relations@wintermar.com